

LAPORAN SEMESTER I TAHUN 2025
KINERJA LAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BPPMHKP MATARAM
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Semester I Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Semester I ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID BPPMHKP Mataram dalam rangka memenuhi kewajiban terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Laporan ini menyajikan data dan informasi mengenai kegiatan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025 (Januari – Juni).

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di BPPMHKP Mataram. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Mataram, Juni 2025

Pt. Kepala BPPMHKP Mataram



M. Farchan

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
1. Keterbukaan Informasi Publik	5
2. Dasar Hukum PPID KKP.....	6
3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	7
4. Visi dan Misi.....	7
5. Tugas Dan Wewenang PPID	8
6. Tujuan Pelayanan Informasi Publik	10
7. Prinsip Pelayanan Informasi Publik	10
8. Sarana dan Prasarana	11
9. Waktu Pelayanan dan Alamat PPID	12
10. Tata Cara Permohonan Informasi	16
11. Mekanisme Keberatan	18
12. Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik.....	19
13. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024	20
14. Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	21
15. Kegiatan Informasi Publik pada Tahun 2024	23

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Kelembagaan	6
Gambar 2. Maklumat Pelayanan di PPID KKP	7
Gambar 3. Waktu Pelayanan di PPID KKP	12
Gambar 4. Lokasi Pelayanan di PPID KKP	13
Gambar 5. Ruang Pelayanan Tampak Depan	13
Gambar 6. Ruang pelayanan PPID KKP.....	14
Gambar 7. Pelayanan Permohonan Informasi	15
Gambar 8. Tata cara permohonan Informasi	16
Gambar 9. SOP Permintaan Informasi	17
Gambar 10. SOP Dokumentasi	17
Gambar 11. SOP Penetapan dan Pemutakhiran	17
Gambar 12. SOP Uji Konsekuensi	17
Gambar 13. SOP Penanganan Keberatan.....	18
Gambar 14. Penetapan Standar Biaya.....	19
Gambar 15. Rwkapitulasi Pelayanan PPID.....	21
Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Monev.....	21
Gambar 17. Piagam Penghargaan PPID BPPMHKP Mataram.....	29
Gambar 18. Sertifikat Pelatihan.....	30
Gambar 19. Dokumentasi Forum Konsultasi Publik.....	55

1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik yang dijamin oleh negara dan merupakan kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi tersebut. Landasan hukumnya adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Manfaat utamanya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi badan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mencegah praktik korupsi. Sistem pemerintahan yang demokratis adalah adanya proses demokrasi yang akuntabel, adil serta inklusif seperti halnya demokrasi yang saat ini tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia ini melahirkan kebijakan yang memberi jaminan dan kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Pada pelaksanaan peran aktif masyarakat tersebut, badan publik wajib memastikan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi kepada publik.

Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Pelaksana BPPMHKP Mataram mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2019 kemudian diperbarui dengan disahkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun struktur kelembagaan PPID BPPMHKP Mataram Tahun 2025



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BPPMHKP Mataram

2. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik di BPPMHKP Mataram mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana. Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatannya, PPID BPPMHKP Mataram telah menetapkan Maklumat PPID sebagai arahan penyelenggaraan PPID yang disampaikan oleh PPID Pelaksana sebagai berikut:



Gambar 2. Maklumat Pelayanan

3. VISI

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

4. MISI

Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar

internasional. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

5. TUGAS DAN WEWENANG PPID

PPID Pelaksana mempunyai tugas;

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebaran Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. mengoordinasikan;
 - 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik
 - 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- j. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I
- k. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi

terhadap Informasi yang dikecualikan;

- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang alasannya;
- v. dikecualikan dan memberikan menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID Pelaksana berwenang;

- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan

PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. TUJUAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
- b. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

7. PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

- a. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
- b. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
- c. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID

Jenis informasi publik di BPPMHKP Mataram meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara

berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

8. SARANA DAN PRASARANA

Fasilitas yang tersedia di dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

Fasilitas PPID :

1. 2 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
2. 1 Laptop terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
3. 1 unit printer;
4. 1 lemari pamer;
5. Makanan dan Minuman untuk pemohon informasi
6. Buku registrasi permohonan informasi
7. Formulir permohonan informasi
8. Formulir keberatan informasi public
9. Website <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-mataram/>
10. Whatsapp Bisnis PPID BPPMHKP Mataram
11. Formulir Braille Standar Pelayanan
12. Alat dengar untuk tuna rungu
13. Kursi roda dan Kruk
14. Guiding Block dan Railling
15. Toliet Difabel
16. Kursi tunggu khusus difabel
17. Tempat Parkir khusus difabel
18. Ruang Laktasi
19. Tempat Bermain Anak
20. Banner Permohonan Informasi

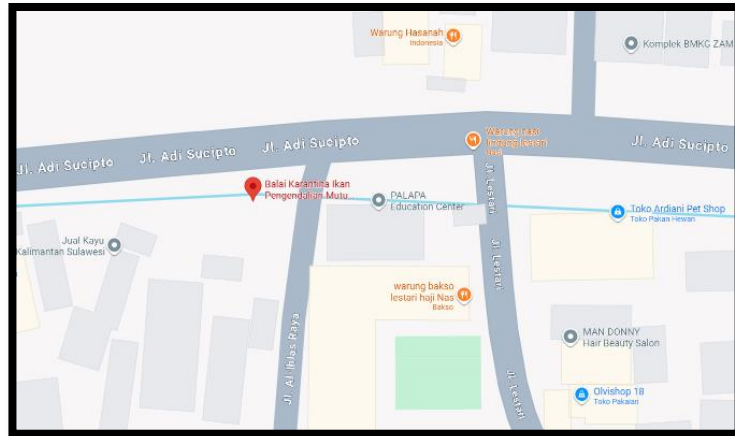
21. Banner Informasi Jam kerja PPID
22. QR daftar hadir
23. QR Survey Kepuasan

9. WAKTU PELAYANAN DAN ALAMAT PPID

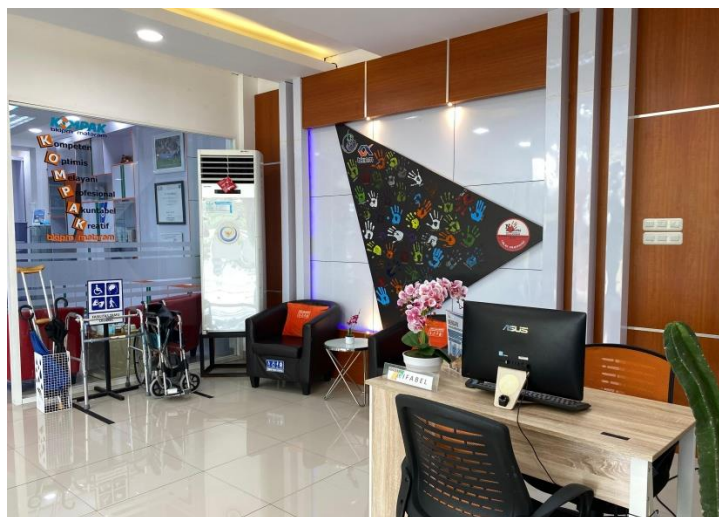
Dalam menjalankan pelayanan informasi, PPID BPPMHKP Mataram menetapkan waktu pelayanan informasi publiknya yaitu setiap hari kerja pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 - 16.00 WITA dan hari Jum'at pukul 08.00 - 16.30 WITA. PPID BPPMHKP Mataram beralamat di Jalan Adi Sucipto, Kel. Pejarakan Karya, Kec. Ampenan - Mataram 83124 Nusa Tenggara Barat.



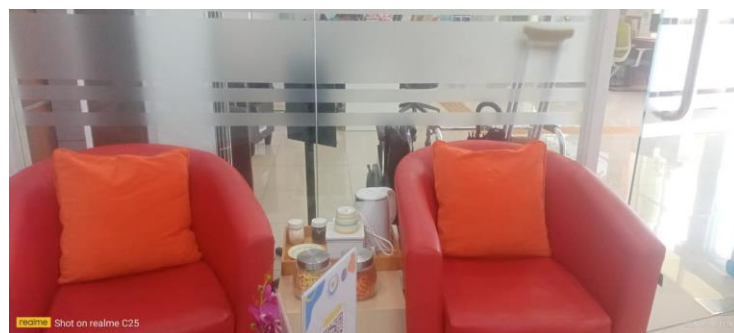
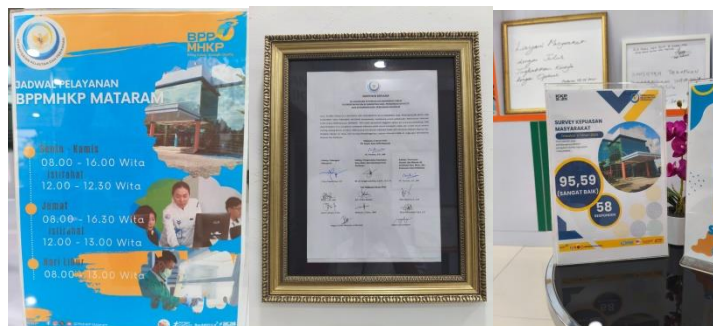
Gambar 3. Jam Layanan dan Alamat



Gambar 4. Lokasi Pelayanan Informasi Publik di BPPMHKP Mataram



Gambar 5. Ruangan Pelayanan Tampak Muka



Gambar 6. Ruang Pelayanan PPID KKP



Gambar 7. Pelayanan Permohonan Informasi

10. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh BPPMHKP Mataram. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Menu Website atau Portal PPID <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-mataram/> ; Counter Layanan Meja Informasi dan melalui kanal medsos (Instagram, Facebook, Twitter dan Whatsapp Business). Mekanismenya sebagai berikut:



Gambar 8. Tata cara Permohonan Informasi


```

graph TD
    Mula([Mula]) --> A([Melakukan identifikasi terhadap informasi yang akan didokumentasikan pada unit penyimpanan elektronik])
    A --> B([Melakukan koordinasi dengan pejabat PPD dalam menentukan cara mendokumentasikan data untuk informasi publik])
    B --> C([Menyempatkan Peraturan Yang Digunakan Dalam Melakukan Dokumentasi Informasi])
    C --> D([Mengumpulkan Data dan Informasi Yang Dibutuhkan dari Berbagai Sumber dalam Mendokumentasikan Informasi Publik])
    D --> E([Mengolah dan Mengemas Data Hasil Informasi yang dikumpulkan yang telah didokumentasikan dalam bentuk soft file])
    E --> F{Menyimpan kepada program aplikasi informasi yang telah ditentukan untuk menyimpan peraturan atau kebijakan pemerintah atau instansi}
    F --> G([Hasil koreksi dokumen informasi program PPD untuk ditubuhkan melalui website])
    G --> H([Dokumen informasi di simpan sebagai arsip])
    H --> Kontinu([Kontinu])
    Kontinu --> A
  
```

SOP PINDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Mula

Melakukan identifikasi terhadap informasi yang akan didokumentasikan pada unit penyimpanan elektronik

Melakukan koordinasi dengan pejabat PPD dalam menentukan cara mendokumentasikan data untuk informasi publik

Menyempatkan Peraturan Yang Digunakan Dalam Melakukan Dokumentasi Informasi

Mengumpulkan Data dan Informasi Yang Dibutuhkan dari Berbagai Sumber dalam Mendokumentasikan Informasi Publik

Mengolah dan Mengemas Data Hasil Informasi yang dikumpulkan yang telah didokumentasikan dalam bentuk soft file

Menyimpan kepada program aplikasi informasi yang telah ditentukan untuk menyimpan peraturan atau kebijakan pemerintah atau instansi

Hasil koreksi dokumen informasi program PPD untuk ditubuhkan melalui website

Dokumen informasi di simpan sebagai arsip

Kontinu

The flowchart illustrates the process for the disclosure of public information, starting with 'Mulai' (Start) and ending with 'Selesai' (End). The steps are as follows:

- Mulai
- Menyajiakan Konsep Surat Permintaan Pemutakhiran DIP
- Pembuatan Surat Permohonan Pemutakhiran DIP
- Menyampaikan Surat Permohonan Pemutakhiran DIP
- Menerima Uraian Ketua PPD
- Mengategorikan dan Mengompilasi jenis informasi dan menyajikan konsep surat keputusan
- Menyampaikan Konsep Surat Pemutakhiran DIP kepada Atasan PPD
- Surat Pemutakhiran DIP yang Telah di Tanda Tangan Atasan PPD
- Penetapan Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan
- Selesai

```
graph TD
    A[Melakukan Kajian Atas Informasi yang Didatarkan termasuk Dalam Daftar Informasi Publik Dengan Memberikan Sekelompok PPD Bilang Uji Konsekuensi (2 Hari)] --> B[Memberikan pertimbangan Terhadap Pemahaman Informasi Publik Selain Informasi Publik yang ditanyakan Dalam DP (1 Hari)]
    B --> C{Apakah sesuai?}
    C -- Ya --> D[Informasi Ditutup]
    C -- Tidak --> E[Informasi Ditutup]
    D --> F[Melakukan Kajian Kembali Untuk Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan, Kemudian Menyampaikan Kepada Asasas PPD (14 Hari Kerja)]
    E --> G[Melakukan Kajian Kembali Untuk Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan (1 Hari)]
    F --> A
    G --> A
```

The flowchart, titled "SOP Uji KONSEKUENSI", outlines the process for testing the consequences of public information disclosure. It begins with a rectangular box: "Melakukan Kajian Atas Informasi yang Didatarkan termasuk Dalam Daftar Informasi Publik Dengan Memberikan Sekelompok PPD Bilang Uji Konsekuensi (2 Hari)". An arrow leads to another rectangular box: "Memberikan pertimbangan Terhadap Pemahaman Informasi Publik Selain Informasi Publik yang ditanyakan Dalam DP (1 Hari)". From there, a diamond-shaped decision box asks "Apakah sesuai?". If the answer is "Ya" (Yes), the flow goes to a rounded rectangle "Informasi Ditutup". If "Tidak" (No), it goes to a rounded rectangle "Informasi Ditutup" (Note: the original image has a typo here, it should be "Informasi Diturunkan" or similar, but I will transcribe as seen). From "Informasi Ditutup", the flow splits into two paths. One path leads to a rounded rectangle "Melakukan Kajian Kembali Untuk Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan, Kemudian Menyampaikan Kepada Asasas PPD (14 Hari Kerja)", which then loops back to the initial "Melakukan Kajian" box. The other path leads to a rounded rectangle "Melakukan Kajian Kembali Untuk Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan (1 Hari)", which also loops back to the initial "Melakukan Kajian" box.

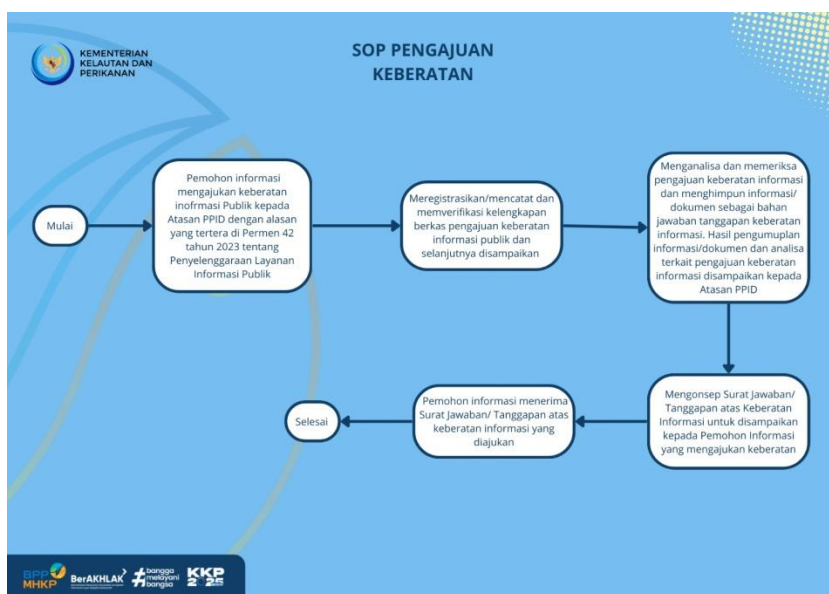
Laporan Semester I 2025 Pelayanan Informasi Publik
PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan

11. MEKANISME KEBERATAN

Keberatan informasi diajukan oleh pemohon Informasi Publik apabila pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan PPID. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui formulir keberatan yang dapat di akses di Portal PPID BPPMHKP Mataram.

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- a. Penolakan berdasarkan alasan penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
- b. tidak disediakannya Informasi berkala;
- c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
- d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan tentang Standar Layanan Informasi Publik



Gambar 13. Mekanisme Penanganan Keberatan Informasi Publik

12. STANDAR BIAYA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan amanah Undang-Undang, bahwa Badan Publik harus memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana, maka KKP telah menetapkan standar biaya pelayanan informasi publik tanpa biaya. Namun demikian, apabila pemohon informasi menghendaki penggandaan dokumen, materai dan sebagainya, maka biaya tersebut ditanggung oleh pemohon informasi.



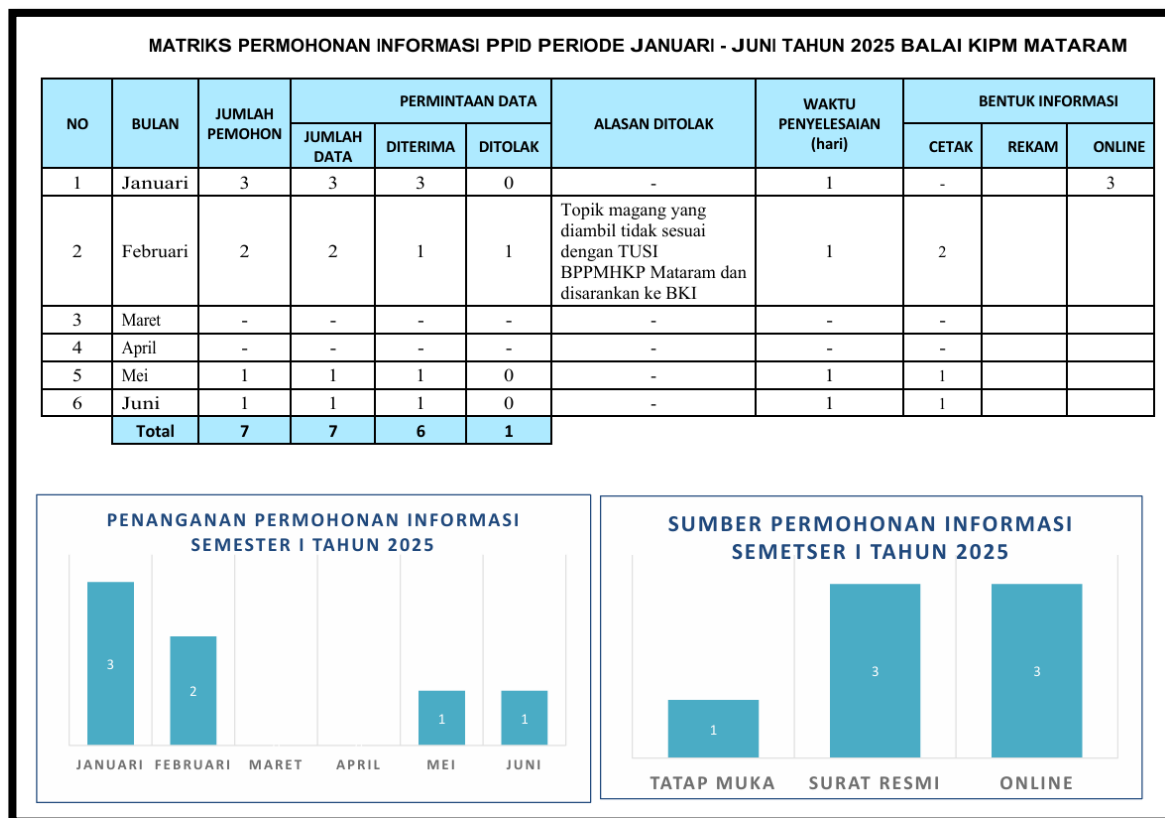
Gambar 14. Penetapan Standar Biaya

13. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Permohonan informasi publik di BPPMHKP Mataram dapat dilakukan baik melalui aplikasi Portal PPID maupun datang langsung di ruang layanan informasi. Selain itu, beberapa permohonan informasi juga diakses melalui email dan sosial media yang kemudian akan diarahkan untuk kemudian mengakses Portal PPID oleh petugas layanan agar pemohon dapat memantau dan mendapatkan notifikasi melalui email dan Whatsapp (WA) pemohon tentang perkembangan proses permohonan informasinya.

Dengan adanya notifikasi melalui email pemohon atau melihat pada folder lacak pada portal ppid, pemohon akan lebih mudah untuk mengetahui tahapan permohonan informasinya serta dapat mengetahui apabila persyaratan yang diunggah pemohon belum lengkap. Aplikasi portal juga mengirimkan notifikasi melalui warna kepada petugas layanan terkait notifikasi waktu layanan, pengingat permohonan yang sudah masuk 7 (tujuh) hari kerja, 10 (sepuluh) hari kerja yang belum di proses oleh petugas.

Sepanjang semester I Tahun 2025, PPID BPPMHKP Mataram telah menerima 7 permohonan informasi yang masuk ke PPID, telah ditindak lanjuti dengan rincian 6 permohonan diterima, 1 penolakan. Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke desk pelayanan Informasi Publik di BPPMHKP Mataram maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID (<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-mataram/>). Setiap pemohon informasi publik di PPID BPPMHKP Mataram dapat mengajukan maksimal 5 permohonan informasi untuk setiap register permohonan atau setiap mengajukan permohonan informasi.



Gambar 15. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Semester I 2025

Dalam rekapan pelayanan informasi publik terkait sumber permohonan informasi melalui tatap muka sebanyak 1 pemohon, melalui surat resmi sebanyak 3 pemohon dan melalui online sebanyak 3 pemohon. terdapat 1 *penolakan* permohonan (*seperti gambar 15*). Alasan penolakan adalah karena Data dan Permintaan Magang Mahasiswa tidak sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPPMHKP Mataram (Topik yang diambil tidak sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPPMHKP Mataram).

14. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik adalah sebuah kondisi dimana hak masyarakat atas informasi terpenuhi. Keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah, karena Indonesia merupakan negara hukum. Tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel

dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi menjadi syarat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Artinya, pemerintahan yang baik sudah seharusnya memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk bebas mendapatkan informasi publik yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi dan pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (*right to know*). Pemberlakuan secara efektif UU KIP meniadakan alasan untuk mempertahankan ketertutupan pemerintah. Bahkan implementasi UU KIP merupakan sebuah titik masuk (*entry point*) menuju peningkatan kualitas tata kelola badan-badan publik.

Sepanjang semester 1 2025, BPPMHKP Mataram menyiapkan sejumlah program dan kegiatan yang sejalan dalam mewujudkan ekonomi biru. Masa depan Kelautan Indonesia akan sangat tergantung dari kinerja sektor Kelautan dan Perikanan, Untuk itu, KKP telah mencanangkan 5 Program Utama sektor kelautan dan Perikanan untuk Ekonomi Biru yaitu (1) Memperluas wilayah konservasi dengan target 30% luas laut NKRI; (2) Penangkapan ikan secara terukur (PIT) berbasis kuota dan zona penangkapan; (3) Pengembangan budidaya laut, pesisir dan air tawar (darat) yang ramah lingkungan; (4) laut Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil; (5) Penanganan dan pengelolaan sampah laut melalui program Bulan Cinta Laut.

Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam tugasnya PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Dalam pelaksanaannya, PPID harus dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada pemohon dan pengguna informasi publik yang

terdiri dari perorangan atau badan hukum, kelompok masyarakat, instansi pemerintah maupun masyarakat umum. Hal inilah yang membuat Badan Publik, terutama di BPPMHKP Mataram untuk terus meningkatkan kinerja PPID. Untuk semester I 2025 BPPMHKP Mataram melakukan penguatan SDM dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik tetap dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satunya yaitu bimbingan teknis secara *online* melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh KKP. Penyusunan pembaruan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi dan telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik internal di Lingkungan BPPMHKP semester I Tahun 2025.

15. Kegiatan Informasi Publik Semester I 2025

Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Mataram bertujuan memberikan informasi yang tersedia dan mudah diperoleh tentang apa yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan maupun yang akan dikerjakan oleh BPPMHKP Mataram, sehingga dapat memenuhi hak publik untuk tahu. Selain memenuhi kewajiban Undang-Undang dalam pelayanan kepada publik, namun kebijakan dalam pelayanan informasi publik bertujuan untuk terpenuhinya good governance dalam transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan peningkatan kapapsitas bagi petugas PPID untuk menyamakan persepsi dalam pelayanan informasi publik. Semester I Tahun 2025 dimana semua kegiatan aktivitas pelayanan dan pengelolaan informasi dilakukan dengan tatap muka, online dan surat resmi. Adapun pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi Publik diantaranya :

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dilaksanakan di Semester I bulan Januari 2025 sebagai tindak lanjut telah dilaksanakannya Tahapan Pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Monev KIP pada 154 perangkat PPID Pelaksana, dengan hasil verifikasi terdapat 52 PPID Pelaksana yang diundang untuk melaksanakan tahapan uji publik Penyelenggaraan Tahapan Penilaian Presentasi Uji Publik Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk memaparkan hasil pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Monev KIP Badan Publik dalam hal ini PPID Pelaksana di hadapan Auditor Utama Inspektorat Jenderal KKP, Tim Komisioner dari Komisi Informasi Publik, dan Tim Jurnalis dengan maksud dan tujuan untuk:

- 1) Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- 2) Menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik
- 3) Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik
- 4) Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik
- 5) Memberikan masukan (*feed back*) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik

Ruang lingkup kegiatan Tahapan Penilaian Presentasi Uji Publik Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menitikberatkan pada “Aspek Inovasi dan Strategi” dan “Aspek Komitmen Organisasi” dari PPID Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di wilayah unit organisasinya, terdiri dari:

- 1) Pendalaman Aspek Inovasi dan Strategi: penilaian terhadap efektivitas, transparansi, aksesibilitas, keberlanjutan, dan kolaborasi.
- 2) Pendalaman Komitmen Organisasi: penilaian terhadap layanan dan ruang layanan, pembinaan dan kebijakan, penganggaran, peningkatan kapasitas petugas/SDM yang dilakukan.
- 3) Kehadiran pimpinan tertinggi unit kerja PPID Pelaksana untuk mempresentasikan materi secara langsung, disertai tanya jawab akan menjadi perhatian khusus.

melalui media presentasi salah satunya PPID BPPMHKP Mataram

Dasar

1. Surat Undangan : Nomor B.582/SJ.5/HM.470/I/2025 tanggal 14 Januari 2025.
2. Surat Tugas : Nomor B.11/BKIPM.MTR/KP.440/I/2025 tanggal 21 Januari 2025.

Waktu dan Lokasi

Kegiatan Tahapan Penilaian Presentasi Uji Publik Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 di Gedung I BPPSDM KP, Jl. Pasir Putih II, Ancol Timur, Jakarta Utara.

Pelaksanaan

Presentasi Uji Publik merupakan tahap lanjutan dari penilaian mandiri melalui pengisian data dukung *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) yang telah selesai dilakukan tahapan verifikasi. Kegiatan Tahapan Penilaian Presentasi Uji Publik Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibuka oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku PPID Kementerian. Selanjutnya yaitu pelaksanaan Presentasi Uji Publik PPID dimana dalam

pelaksanaannya dibagi menjadi 6 Sesi dan peserta dibagi menjadi tiga ruangan yaitu Ruang A, Ruang B, dan Ruang C. Dalam setiap ruangan telah ditentukan tiga orang penilai yaitu Auditor Utama Inspektorat Jenderal KKP selaku Ketua Tim Penilai Ruangan, Komisioner dari Komisi Informasi Pusat dan Jurnalis dari media. PPID Balai KIPM Mataram mendapatkan jadwal presentasi di Ruang C pada Sesi 6 sebagai berikut:

Ruang C

Tim Penilai:

1. Auditor Utama Inspektorat Jenderal KKP, Ibu Sumini S.H., M.H. (Ketua Tim Penilai C)
2. Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Komisi Informasi Pusat, Bapak Syawaludin
3. Koordinator Liputan Bidang Ekonomi dan Bisnis LKBN Antara, Bapak Indra Arief Pribadi

Panitia:

1. Mila Akmalia
2. Hega Majid

Sesi 1 (09.00 - 10.00 WIB)	Sesi 2 (10.00-11.00 WIB)	Sesi 3 (11.00 - 12.00 WIB)
1. Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar	1. Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung 2. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau (BPBAP) Takalar 3. Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Lombok	1. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar Sukabumi 2. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo 3. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam Jambi
Sesi 4 (13.00 - 14.00 WIB)	Sesi 5 (14.00-15.00 WIB)	Sesi 6 (15.00 - 16.00 WIB)
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 2. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan 3. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang	1. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi 2. Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta 3. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung	1. Balai KIPM Mataram 2. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru

Hasil

Penilaian Presentasi Uji Publik memiliki bobot nilai 20%. Hasil Presentasi Uji Publik PPID masih dalam proses oleh Tim Penilai dan belum dipublikasikan. Penetapan Kategori Badan Publik hasil Monev KIP Tahun 2024 nantinya berdasarkan akumulasi penilaian dari tahapan Kuesioner (SAQ), Verifikasi Data dan Presentasi dengan formula:

$$\left[\frac{\text{Nilai Kuesioner} + \text{Nilai Verifikasi}}{2} \times 80\% \right] + \left[\text{Nilai Presentasi} \times 20\% \right] = \text{NILAI KATEGORI}$$

Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kategori keterbukaan informasi publik, yaitu:

- a) Kategori Informatif, dengan nilai 90 -100
- b) Kategori Menuju Informatif, dengan nilai 80-89,9
- c) Kategori Cukup Informatif, dengan nilai 60-79,9
- d) Kategori Kurang Informatif, dengan nilai 40-59,9
- e) Kategori Tidak Informatif, dengan nilai <39,9

Kegiatan Tahapan Penilaian Presentasi Uji Publik Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat diperlukan dalam rangka mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik, mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik, menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik, memberikan masukan (feed back) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik serta menguji kesesuaian hasil penilaian verifikasi dokumen SAQ dengan pemaparan dan unsur-unsur penilaian yang ditentukan.

Dokumentasi kegiatan :





Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan

Berikut adalah hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dilaksanakan di Semester I bulan Januari 2025 sebagai tindak lanjut telah dilaksanakannya Tahapan Pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) Monev KIP dimana BPPMHKP Mataram sebagai Unit organisasi berpredikat Informatif dengan piagam penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan



Gambar 17. Piagam Penghargaan BPPMHKP Mataram

2. Pelatihan Pelayanan publik

Pelayanan Publik yang prima merupakan salah satu kunci dalam menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini khususnya penting dalam konteks layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana transparansi dan keterbukaan informasi menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berfokus pada pelayanan publik berkualitas menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Kegiatan pelatihan budaya prima dilakukan dalam rangka

meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat dalam pelayanan informasi publik di BPPMHKP Mataram. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pelayanan prima, serta memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar setiap interaksi dengan masyarakat dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, pelaksanaan kegiatan Pelatihan Budaya Prima juga menjadi salah satu kegiatan yang dipersyaratkan dalam rangka mewujudkan zona integritas pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Berikut adalah sertifikat personil PPID BPPMHKP Mataram yang melaksanakan Pelatihan Pelayanan Prima :



Gambar 18. Sertifikat Pelatihan

3. Forum Konsultasi Publik

Kegiatan forum konsultasi publik Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan di Kantor Balai KIPM Mataram diawali dengan registrasi oleh peserta undangan. Acara forum konsultasi publik dihadiri oleh instansi terkait yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Bea dan Cukai Provinsi Nusa Tenggara Barat, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NTB, BI Nusa Tenggara Barat, Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, Balai Besar Badan POM Mataram, BPBL Sekotong, Fakultas Perikanan Universitas 45 Mataram, Fakultas Perikanan Universitas Mataram, para pelaku usaha Unit Pengolahan Ikan/supplier lingkup Balai KIPM Mataram, dan beberapa orang Tokoh Masyarakat.

Acara dimulai pukul 09.00 WITA diawali oleh pembukaan oleh MC yakni membacakan susunan acara forum konsultasi publik. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama oleh seluruh undangan. Kemudian pembacaan doa yang dilanjutkan oleh sambutan Plt. Kepala Balai KIPM Mataram yakni bapak M. Farchan, S.Pi., M.P sekaligus pemaparan profil Badan Mutu KKP Nusa Tenggara Barat. Acara inti yakni pemaparan materi forum konsultasi publik dipandu oleh moderator yakni Bapak M. Farchan dengan narasumber yakni Ibu Ni Luh Anggra Lasmika, S.St.Pi., M. Tr.Pi. dan Ibu drh. Amira Baihani. Adapun penyampaian materi yakni kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Adapun rangkuman materi forum konsultasi

publik adalah sebagai berikut:

Materi pertama :

Tugas dan Fungsi Badan Mutu KKP NTB yaitu : Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Hulu/ Primer :

1. Unit Budidaya :

- a. Pabrik/ Distributor/ Toko Pakan
- b. Toko Obat
- c. Hatchery
- d. Tambak/ Kolam

Sertifikat yang dihasilkan :

- a. Sertifikat CBIB
- b. Sertifikat CPIB

2. Kapal Perikanan :

- a. Kapal
- b. Pelabuhan

Sertifikat yang dihasilkan :

- a. Sertifikat CPIB Kapal

Hilir/ Pasca Panen :

- 1. UPI
- 2. Supplier
- 3. Cold Storage
- 4. Pasar Tradisional
- 5. Pasar Modern

Negara Tujuan Ekspor :

- 1. Singapore
- 2. Malaysia
- 3. United States
- 4. China
- 5. Taiwan
- 6. Philipines
- 7. Thailand

8. Hongkong

Komoditas Ekspor :

1. Swordfish Steak
2. Bahan Olahan Asal Ikan
3. Tengiri Segar
4. Frozen Lobster Whole
5. Rumpit Laut
6. Kerapu
7. Kakap
8. Olahan Tuna Beku
9. Frozen Tuna 1
0. Salted Jellyfish

Perusahaan Eksportir

Kegiatan Inspeksi dan Pengawasan

Kegiatan Pengujian Laboratorium

Sinergitas SJMKHP dengan pemerintah Prov. NTB

Materi kedua :

Prestasi yang telah diraih dengan adanya inovasi digital berupa aplikasi Si Chupang New yaitu :

1. Pemenang TOP 5 Inovasi Pelayanan Publik PAN RB Tahun 2021 mewakili KKP
2. Pemenang TOP Digital Award 2021 mewakili KKP
3. Pemenang Gold Winner PR Kategori Kementerian Sub Kategori Aplikasi Tahun 2022 mewakili KKP 7
4. Peraih Nominasi pada Ajang KIPP KKP Tahun 2024

Komponen Standar Pelayanan :

A. Komponen Service Delivery (proses penyampaian pelayanan) meliputi:.

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Jangka Waktu Pelayanan;
4. Biaya/Tarif;

5. Produk Pelayanan; dan
6. Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi.
- B. Komponen Manufacturing (proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi) meliputi:
 1. Dasar Hukum;
 2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas;
 3. Kompetensi Pelaksana;
 4. Pengawasan Internal;
 5. Jumlah Pelaksana;
 6. Jaminan Pelayanan;
 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana;

Jam Pelayanan Jam Operasional Pelayanan Balai KIPM Mataram dilaksanakan setiap hari dengan ketentuan sebagai berikut :

- Senin s/d Kamis : 07:30 – 16.00 Wita –
- Jum'at : 07:30 – 16:30 Wita

Sabtu s/d Minggu dan Hari Libur Nasional : 08:00 – 13.00 Wita;
Kompetensi Petugas

- 1) Memahami pelayanan sertifikasi CPIB, CPIB Kapal, CBIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, SKP, HACCP, SMKHP, serta Pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan;
- 2) Menguasai aplikasi komputer di bidangnya (minimal Ms. Office dan Internet);
- 3) Memiliki kompetensi administrasi (verifikasi kelengkapan dokumen, dsb);
- 4) Memahami kode etik petugas Petugas Pelayanan; 12
- 5) Mampu memberikan pelayanan dengan menerapkan senyum, sapa, salam, sopan, santun, ramah dan memahami peraturan dalam memberikan pelayanan; dan
- 6) Memiliki sertifikat pelatihan di bidang teknis produksi mutu primer dan produksi mutu pasca panen, pelatihan Budaya Pelayanan Prima atau pelatihan pelayanan publik lainnya;



Gambar 19. Dokumentasi Forum Konsultasi Publik